



PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

"Pemohon";

melawan

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register, nomor : 0215/Pdt.G/2015/PA.Mr tanggal 14 Januari 2015, mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2013, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 02 Juni 2013 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Balong RT.02 RW.10 Desa

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal. 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, selama 1 tahun 4 bulan;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon karena orang tua Termohon menginginkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon berat meninggalkan orang tua Pemohon ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Lasem Desa Mlagen Pamotan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan 2 minggu ;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 20 Februari 2015 yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah hadir di depan sidang, sedangkan Termohon tidak hadir ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang kedua tanggal 27 Maret 2015 yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah hadir di depan sidang, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan, nomor: 0215/Pdt.G/2015/PA.Mr, tanggal 03 Maret 2015 Termohon telah dipanggil langsung ke alamat tersebut, namun di alamat tersebut tidak bertemu dengan Termohon, karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, pada hari sidang ketiga tanggal 10 April 2015 yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah hadir di depan sidang, dan melaporkan alamat Termohon yang benar sekarang adalah Dusun Mlagen RT.05 RW.01 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;

Bahwa, selanjutnya Termohon dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rembang, dengan relaas panggilan nomor: 0215/Pdt.G/2015/PA.Mr, tanggal 24 April 2015, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tetap tidak hadir ke depan sidang dan tidak

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal. 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali dan berusaha untuk rukun dengan Termohon, namun gagal/tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan adanya perubahan pada posita poin 6, yaitu : Dusun Lasem Desa Mlagen Pamotan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang benar adalah Dusun Mlagen RT.05 RW.01 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor: 3516171501890002 tanggal 15 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 02 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen (P2);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Balong RT.02 RW.10 Desa Banyulegi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Juni 2013;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, semula dalam keadaan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang di rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Mlagen Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang ;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan PNS (Pemkot), tempat tinggal di Dusun Balong RT.02 RW.10 Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Juni 2013;

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal.5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, semula dalam keadaan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang di rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Mlagen Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang ;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Mojokerto karena pergi meninggalkan Pemohon, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal. 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon karena orang tua Termohon menginginkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon berat meninggalkan orang tua Pemohon, akibatnya Termohon pernah meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal. 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2014, yang disebabkan karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, hingga sekarang kurang lebih sudah selama 4 (empat) bulan, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling melayani satu sama lain layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon dianggap menyatakan rela dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun saksi, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal. 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227:

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri";

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan:

"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 26 Rajab 1436 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. ASFA'AT BISRI** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **ALI HAMDY, S.Ag., M.H.** dan **H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. ASFA'AT BISRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ALI HAMDY, S.Ag., M.H.

H.SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. ASTUTIN, S.H.

Perincian Biaya :

Perincian Biaya :			
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	425.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	516.000,-
	<i>(lima ratus enam belas ribu rupiah)</i>		

Putusan Nomor 0215/ Pdt.G / 2015/ PA.Mr

Hal. 15 dari 15 hal